



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN BATAS DESA RAJA KECAMATAN TANAH ABANG
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor I, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor I);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PENETAPAN BATAS DESA RAJA KECAMATAN TANAH ABANG KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti ilir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta;
7. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap;
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan dipeta.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan Batas Wilayah Desa Raja Kecamatan Tanah Abang dengan segmen batas meliputi :

- a. Batas Desa Raja Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Pandan Curup Tanah Abang;
- b. Batas Desa Raja Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Pandan Harapan Jaya Tanah Abang;
- c. Batas Desa Raja Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Pandan Muara Sungai Tanah Abang;
- d. Batas Desa Raja Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Pandan Raja Barat Tanah Abang;

BAB III
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
Pasal 3

Batas Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dimulai dari :

1. Batas Desa Raja Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Curup Tanah Abang
 - a. dimulai dari TK 16.12.05.2002-05.2006-05.2007-000 yang merupakan Simpul Batas Desa Muara Sungai dengan Desa Curup dan Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, di Jembatan Pangkalan Curup;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as Jalan Pertamina sampai pada TK 16.12.05.2006-05.2007-001 yang terletak pada Pertigaan as Jalan Pertamina;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2006-05.2007-002 yang terletak pada Pojok Stasiun Mini Pertamina;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2006-05.2007-003 yang terletak pada Pojok Stasiun Mini Pertamina;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2006-05.2007-004 yang terletak pada Pojok Stasiun Mini Pertamina ;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Menyusuri as Jalan Pertamina sampai pada TK 16.12.05.2006-05.2007-005 yang terletak pada As Jalan Pertamina;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Menyusuri as Sungai Benakat sampai pada TK 16.12.05.2006-05.2007-006 yang terletak pada As Sungai Benakat;
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2006-05.2007-05.2011-000 yang terletak pada simpul batas Desa Curup dengan Desa Raja dan Desa Harapan Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Batas Desa Raja Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Harapan Jaya Tanah Abang
 - a. dimulai dari TK 16.12.03.2012-05.2007-05.2011-05.2014-000 yang merupakan Simpul Batas Desa Purun Timur Kecamatan Penukal dengan Desa Raja, Harapan Jaya dan Desa Raja Barat Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Terletak di Aliran Sungai Banetan;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati

- kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2007-05.2011-001 yang terletak pada as Jalan Epi;
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2006-05.2007-05.2011-05.2013-000 yang terletak pada Gapura, Simpul Batas Desa Curup dengan Desa Raja, Desa Harapan Jaya, dan Lunas Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Batas Desa Raja Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Muara Sungai Tanah Abang
- a. dimulai dari TK 16.12.05.2002-05.2007-05.2014-000 yang merupakan Simpul Batas Desa Muara Sungai dengan Desa Raja dan Raja Barat Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Terletak Di as Sungai Bungin;
- b. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri sungai bungin sampai pada TK 16.12.05.2002-05.2007-001 yang terletak pada Muara Sungai Bungin Deket Pemakaman Sungai Bungin;
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri sungai bungin sampai pada TK 16.12.05.2002-05.2007-002 yang terletak pada Jembatan Muara Sungai;
- d. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri sungai bungin sampai pada TK 16.12.05.2002-05.2006-05.2007-000 yang terletak pada As Sungai Bungin, Simpul Batas Desa Muara Sungai dengan Desa Raja dan Raja Barat Kecamatan Tanah Abang. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Batas Desa Raja Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Raja Barat Tanah Abang
- a. Dimulai dari TK 16.12.03.2012-05.2007-05.2011-05.2014-000 yang merupakan Simpul Batas Desa Purun Timur Kecamatan Penukal dengan Desa Raja Harapan Jaya dan Desa Raja Barat Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Terletak Di Aliran Sungai Banetan;
- b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Kebun Karet sampai pada TK 16.12.05.2007-05.2014-001 yang terletak pada jalan epi. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Kebun Karet sampai pada TK 16.12.05.2007-05.2014-002 yang terletak pada Tiang listrik depan rumah warga. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Mengikuti As Jalan Lintas sampai pada TK 16.12.05.2007-05.2014-003 yang terletak pada Simpang empat As Jalan Lintas;

- c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Mengikuti As Jalan Lintas sampai pada TK 16.12.05.2007-05.2014-004 yang terletak pada Gapura;
- d. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Mengikuti Parit Samping Rumah sampai pada TK 16.12.05.2007-05.2014-005 yang terletak pada Pemukiman.
- e. Lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati kebun Karet sampai pada TK 16.12.05.2002-05.2007-05.2014-000 yang terletak pada As Sungai Bungin, Simpul Batas Desa Muara Sungai dengan Desa Raja dan Raja Barat Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 4

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 5

Batas Wilayah Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan Kelurahan/Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Desa/Kelurahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 6

Batas Desa dan Koordinat Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum pada peta dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 27 - 12 - 2023
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 27 - 12 - 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

KARTIKA YANTI
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2023 NOMOR 53

Sumber Peta :

- Citra satelit Google taken unduhun 2022 oleh Pemerintah Kabupaten Pematang Alam Lematang Ilir
- Peta Rupabumi Indonesia dari Badan Informasi Geospasial untuk wilayah Kabupaten Pematang Alam Lematang Ilir

Riset Peta :

Penelitian ini diibut berdasarkan hasil pengamatan bias yang dilakukan dengan menggunakan alat *Kepala Deras* Lutan dan skematik dari *Tin Pematang* dan *Pengawasan Sisa Desa Inggat Kabupaten Pematang Alam Lematang Ilir*